



**PUTUSAN**

**Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Maret 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (gangnya depan Yayasan Majlis Ta'lim Alfaizin), sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/24 Mei 1994, umur 27 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxx Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 13 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 01 Februari 2020;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di xxx Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: anak, laki-laki, lahir di Bogor, 06 Oktober 2020;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak November 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Maret 2020;
- b. Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Orangtua Penggugat pernah berkata kasar sampai menghina Penggugat dan memukul Penggugat;
- d. Tergugat malas bekerja;

5. Bahwa, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa Tergugat memukul Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anaknya, dan mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Hasbi Azfar, laki-laki, lahir di Bogor, 06 Oktober 2020 (umur 1 tahun);

Hak asuhnya (*hadhonah*) di berikan kepada Penggugat;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (*Hadhonah*) yang bernama anak , laki-laki, lahir di Bogor, 06 Oktober 2020 (umur 1 tahun);  
Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor xxx Tanggal 01 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxx tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dahliyat binti H. Achmad, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi sering melihat pertengkarnya;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa pertengkar Penggugat tidak hanya tengkar mulut tetapi juga saling pukul;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Deliana binti Mustani, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi sering melihat pertengkarnya dan jika bertengkar saksi suka dipanggil untuk melerainya;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat tidak hanya tengkar mulut tetapi juga saling pukul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan P-2 dan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede,

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 01 Februari 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana di uraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus 0 yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Maret 2020 dan Tergugat malas bekerja; sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak desember 2020 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama Muhammad Hasbi Azfar, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 06 Oktober 2020 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diminta jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya*". Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : "*Dalam hal terjadinya*

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Hasbi Azfar, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 06 Oktober 2020 atau masih umur 1 tahun maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam hak asuhnya/hadonahnya berada pada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi tidak dengan sendirinya menggugurkan dan mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dan berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut, namun demi keamanan anak itu sendiri harus dilakukan dengan seizin Penggugat, dan kepada Penggugat dilarang menjauhkan anak tersebut dari Tergugat selaku ayahnya, karena dengan menghalang-halangi Tergugat selaku pihak yang bukan pemegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dwi Lisdianto bin Agus Samidi) terhadap Penggugat (Hilda Sintania binti Mustani);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Hasbi Azfar, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 06 Oktober 2020 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat ( Hilda Sintania binti Mustani);
5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Drs. H. Abid, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 7383/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);